



PENETAPAN

Nomor 53/PDT/2020/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUAHAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah membaca surat-surat dalam perkara Nomor 53/PDT/2020/PT SMG dan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Jpa tanggal 11 Desember 2019 antara :

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MUHAMMAD AL – FALAH, alamat Jalan Ngabul – Raguklampitan Ngasem RT 05 RW 01 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Karyani, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Dan Konsultasi Hukum Brantas alamat kantor Gedung Wanita Jepara Jalan H.O.S Cokroaminoto Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2019, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 1 Agustus 2019 Nomor W12-U10/1/Hk.01/VIII/2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

L A W A N

1. **EFA DWI ARISANTI binti SUNOTO**, NIK 3320054902860006, Tempat/tanggal lahir Tegal 9 Februari 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Status Kawin, Tempat tinggal Desa Ngasem RT 05 RW 01 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, Pendidikan DIII, mewakili pendiri dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al – Falah, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Parluhutan Lubis, S.H dan Rosdiana Nur Pasha Lubis, S.H para Advokat dari kantor Advokat & Penasihat Hukum “Lubis & Rekan” alamat Jalan Merdeka Nomor 03 Pengkol Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2019, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 21 Agustus 2019 Nomor W12-U10/19/Ilk.01/VIII/2019,

Hal 1 Putusan Nomor 53/Pdt/2020/PT.SMG



yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula
Penggugat;

2.

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN JEPARA Cq. KESEJAHTERAAN

RAKYAT (KESRA), alamat Jalan Kartini Nomor 01

Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Syukur,

S.H., M.H., Naryono, S.IP., M.M., dan Abdullah Munif,

S.H., M.H., semuanya Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pemerintah Kabupaten Jepara sebagai Asisten

Pemerintahan Sekda Jepara, Kabag Hukum Setda

Jepara dan Kasubag Bantuan Hukum dan HAM,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2019,

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara

tanggal 1 Agustus 2019 Nomor W12-

U10/1/Hk.01/VIII/2019, selanjutnya disebut sebagai

Turut Terbanding I semula **Turut Tergugat I**;

3. **DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA Cq. PENDIDIKAN**

NON FORMAL DIKPORA, alamat Jalan Ratu Kalinyamatan

Demaan Jepara,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Karyani, S.H

Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga

Bantuan Hukum Dan Konsultasi Hukum Brantas alamat

kantor Gedung Wanita Jepara Jalan H.O.S

Cokroaminoto Jepara, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 19 Juli 2019, diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Jepara tanggal 1 Agustus 2019

Nomor W12-U10/2/Hk.01/VIII/2019, selanjutnya disebut

sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan
banding dihadapan Panitera pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019
sebagaimana tercantum dalam register banding Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Jpr;

Menimbang, bahwa ternyata Kuasa Hukum Pembanding semula
Tergugat dengan surat tertanggal 10 Pebruari 2020 telah mengajukan
perncabutan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54/Pdt.G/2019/PN Jpr, karena perkara tersebut sudah dapat diselesaikan secara kekeluargaan anantara kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa karena permohonan banding untuk mencabut kembali perkara banding ini diajukan oleh pembanding sebelum perkara bandingnya diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan banding tersebut, dapat dikabulkan maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk mencoret permohonan banding tersebut dari register perkara banding;

Menimbang, bahwa oleh karna berkas perkara telah diterima dan didaftar di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, maka Pembanding semula Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, dan H.I.R serta peraturan-peraturan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan untuk mencabut kembali permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Jpr. tanggal tanggal 11 Desember 2019;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk mencoret permohonan banding Nomor 53/PDT/2020/PT SMG dari Register perkara banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari : Selasa, tanggal 18 Pebruari 2020, oleh kami, **Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Subekti, S.H.,M.H.** dan **Daliun Sailan, S.H.,M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 53/PDT/2020/PT SMG tanggal 23 Januari 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 24 Pebruari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Elsy Roni Rohayati, S.H.

Hal 3 Putusan Nomor 53/Pdt/2020/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa di hadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Subekti, S.H.,M.H.

Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.

Daliun Sailan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Elsya Roni Rohayati, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Meterai putusan | : Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya pemberkasan | : Rp134.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

PENETAPAN

Nomor 678/Pdt/2019/PT SMG

Hal 4 Putusan Nomor 53/Pdt/2020/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUAHAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah membaca surat-surat dalam perkara Nomor 678/Pdt/2019/PT SMG dan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Kln antara :

Direktur Utama PT SC ENTERPRISES, yang berkedudukan di Jl. Bugisan Raya RT 01 RW 06 Bugisan, Prambanan, Klaten 57454, Jawa Tengah Indonesia ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyanto Edi Nugroho, S.H., Bambang Prijantoko, S.H., masing-masing Advokat Konsultan Hukum pada Kantor "Wahyanto Edi Nugroho Law Firm" yang beralamat di Cebongan Kidul, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Propinsi DIY berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2019 dan telah didaftarkan dengan Nomor 186/2019 tanggal 26 April 2019;

Selanjutnya disebut sebagai----- Pembanding Semula Tergugat;

LAWAN:

1. **Didik Lukmanto**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agamaislam, Umur 40 tahun, Tempat/tanggallahir Klaten / 18 Februari 1979, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perum Taman Paulan Indah RT 01 RW 09, Desa Paulan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;

2. **Tutik Handayani**, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Umur 51 tahun, Tempat/tanggal lahir Klaten / 07 Agustus 1968, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perum Taman Paulan Indah RT 01 RW 09, Desa Paulan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar,

Sesuai jabatannya dalam perusahaan, untuk selanjutnya Keduanya mewakili guna bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum:

PT JASINDO TRANS SAMUDERA, yang berkedudukan di Perum Taman Paulan Indah No. 12 RT 01 RW 09, Desa Paulan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Setiawan, S.H., Advokat yang beralamat di komplek Graha Indah

Hal 5 Putusan Nomor 53/Pdt/2020/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Baturan H/5 Baturan – Colomadu – Karanganyar (Jawa Tengah) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2019 dan telah didaftarkan dengan Nomor 129/2019 tanggal 22 Maret 2019;

Selanjutnya disebut sebagai-----Para Terbanding Semula Para Penggugat ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat telah melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat dengan baik dan selesai sebagaimana rincian sebagai berikut :

NO	TGL	NO CONT	DEST	VOL	CONSIGNEE	JUMLAH (IDR)
1	14 Juni 2017	FSCU 8849816	LONG BEACH	40	HYBRID APPAREL	2.800.000,-
2	14 Juni 2017	TCLU 1520350	LONG BEACH	40	HYBRID APPAREL	2.800.000,
3	16 Juni 2017	TEMU 8337930	LONG BEACH	40	HYBRID APPAREL	2.800.000,
4	16 Juni 2017	TGHU 6135783	LONG BEACH	40	HYBRID APPAREL	2.800.000,
5	17 Juni 2017	TCGU 5024030	LONG BEACH	40	HYBRID APPAREL	2.800.000,
6	17 Juni 2017	MEDU 7448134	LONG BEACH	40	HYBRID APPAREL	2.800.000,
7	30 Juni 2017	DFSU 6756149	LONG BEACH	40	HYBRID APPAREL	2.800.000,
8	30 Juni 2017	MEDU 7577574	LONG BEACH	40	HYBRID APPAREL	2.800.000,
9	30 Juni 2017	CAIU 9881923	LONG BEACH	40	HYBRID APPAREL	2.800.000,
10	30 Juni 2017	TEMU 8465611	LONG BEACH	40	HYBRID APPAREL	2.800.000,
11	30 Juni 2017	CAIU 9881369	LONG BEACH	40	HYBRID APPAREL	2.800.000,
12	30 Juni	CAIU	LONG	40	HYBRID	2.800.000,

Hal 6 Putusan Nomor 53/Pdt/2020/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017	9818622	BEACH		APPAREL	
13	01 Juli 2017	BMOU 6157278	LONG BEACH	40	HYBRID APPAREL	2.800.000,-
14	05 Juli 2017	BMOU 6802047	LONG BEACH	40	HYBRID APPAREL	2.800.000,-
15	05 Juli 2017	MEDU 7180036	LONG BEACH	40	HYBRID APPAREL	2.800.000,-
16	05 Juli 2017	MEDU 7711338	LONG BEACH	40	HYBRID APPAREL	2.800.000,-
17	06 Juli 2017	BMOU 5934959	LONG BEACH	40	HYBRID APPAREL	2.800.000,-
18	06 Juli 2017	TCLU 7911645	LONG BEACH	40	HYBRID APPAREL	2.800.000,-
19	06 Juli 2017	BMOU 6802448	LONG BEACH	40	HYBRID APPAREL	2.800.000,-
20	06 Juli 2017		IMPORT	2 X 40 & 1 X 20		24.865.000,-
21	07 Juli 2017	MEDU 7446701	LONG BEACH	40	HYBRID APPAREL	2.800.000,-
22	07 Juli 2017	TCLU 6926316	LONG BEACH	40	HYBRID APPAREL	2.800.000,-
23	08 Juli 2017	TCLU 7848120	LONG BEACH	CANCEL	HYBRID APPAREL	1.000.000,-
GRAND TOTAL						84.865.000,-

3. Menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi atau ingkar janji kepada *Penggugat*;

4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian sejumlah Rp84.865.000,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada *Penggugat*;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah);

6. Menolak gugatan *Penggugat* selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Pembanding /semula Tergugat melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sebagaimana tercantum dalam register banding Nmor 52/Pdt.G/2019/PN Kln;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding /semula Tergugat dengan surat tertanggal 19 Desember 2019 melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pencabutan banding,

Hal 7 Putusan Nomor 53/Pdt/2020/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan banding untuk mencabut kembali perkara banding ini diajukan oleh Pembanding /semula Tergugat sebelum perkara bandingnya diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan banding tersebut, dapat dikabulkan maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk mencoret permohonan banding tersebut dari register perkara banding;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah diterima dan didaftar di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, maka Pembanding /semula Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 serta RBG;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan untuk mencabut kembali permohonan banding dari Pembanding /semula Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Kln tanggal 16 Oktober 2019;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk mencoret permohonan banding Nomor 678/Pdt/2019/PT SMG dari Register perkara banding;
3. Menghukum Pembanding /semula Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 oleh kami Dharma E. Damanik,S.H.,M.H.Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, H.Arifin,S.H.,M.M. dan Prasetyo Ibu Asmara,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetaan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 678/Pdt/2019/PT SMG tanggal 17 Desember 2019, penetapan tersebut pada

Hal 8 Putusan Nomor 53/Pdt/2020/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut

dan Muzayanah, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Arifin, S.H., M.M.

Dharma E. Damanik, S.H., M.H.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muzayanah, S.H.

Biaya perkara:

1. Meterai Penetapan Rp. 6.000,-

2. Redaksi Penetapan Rp. 10.000,-

3. Biaya Pemberkasan Rp. 134.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)